



**PEMERINTAH KOTA KUPANG**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln.S.K. LERIK I, Telp (0380) 834436,,834437 Fax- (0380) 834435  
Website: <http://ppo.kupangkota.go.id>, email: [diknas2460@yahoo.co.id](mailto:diknas2460@yahoo.co.id)  
[admin@pendidikan-kupangkota.org](mailto:admin@pendidikan-kupangkota.org) SMS Gateway: 081 337 975 552

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA KUPANG**

**NOMOR : Disdikbud. 073.3/ PAUDNI/ 1368 / 2018**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**

**PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL ( PNF )**

**PADA LEMBAGA KB " GRACIA FAMILY "**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA KUPANG**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan melalui jalur Pendidikan Non Formal secara tertib, obyektif dan bertanggungjawab pada lembaga Penyelenggara KB " **GRACIA FAMILY** " maka perlu diberikan Ijin Operasional untuk menjadi acuan bagi lembaga PAUD untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal, sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
  - b. bahwa sehubungan dengan lembaga KB " **GRACIA FAMILY** " telah memenuhi syarat maka dapat diberikan ijin operasional untuk menyelenggarakan program Pendidikan Non Formal berupa **Kelompok Bermain ( KB )**;
  - c. Sehubungan dengan butir a dan b tersebut diatas maka perlu diberikan ijin operasional kepada lembaga Penyelenggara KB " **GRACIA FAMILY** " yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang;

- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 tambahan Lembaran Negara 4301);
  2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
  3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Ratifikasi Konvensi ILO 182 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk – Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak ;
  4. Undang – Undang Nomor 20 tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO 138 / 1973 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja ;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
  6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1984 tentang Hari Anak Nasional;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  8. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2008 Nomor 06 Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 201);
  9. Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Nusa Tenggara Timur;

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan :

**Pertama** : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal  
Kepada :

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| Nama Lembaga           | : " GRACIA FAMILY "                  |
| Jenis Pendidikan       | : Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) |
| Rumpun Pendidikan      | : Kelompok Bermain ( KB )            |
| Tahap                  | : B ( Lanjutan )                     |
| Alamat                 | : Jalan Fetor Saubaki No.01          |
| No. Telp/HP            | :                                    |
| Kelurahan              | : Oebufu                             |
| Kecamatan              | : Oebobo                             |
| Kota                   | : Kupang                             |
| Pemilik                | : Pdt.Martin F.Saubaki,S.Th          |
| Pemimpin Penyelenggara | : Pdt.Martin F.Saubaki,S.Th          |

**Kedua** : Ijin Operasional pada Diktum Pertama berlaku terhitung mulai 04 September 2018 sampai dengan 04 September 2021.

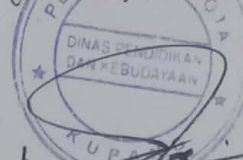
**Ketiga** : Penyelenggara / Pengelola Wajib :

- Wajib Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
- Menaati Ketentuan dan perundang - undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
- Mengirimkan Laporan sesuai ketentuan memuat model yang ditentukan.
- Mengajukan permohonan Perpanjangan Ijin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku Ijin berakhir.

**Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan pada penetapan ini.

Ditetapkan di : Kupang  
Pada tanggal : 04 September 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan Kota Kupang



**Filmon J. Lulupoy, S.Pd. MM**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19610628 198803 1 009

### Tembusan :

Dengan hormat disampaikan kepada :

- Walikota Kupang sebagai Laporan.
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT
- Camat Oebobo
- Lurah Oebufu
- Yang bersangkutan.
- Arsip.



**PEMERINTAH KOTA KUPANG**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln.S.K. LERIK I, Telp (0380) 834436,,834437 Fax- (0380) 834435  
Website: <http://ppo.kupangkota.go.id>, email: [diknas2460@yahoo.co.id](mailto:diknas2460@yahoo.co.id)  
[admin@pendidikan-kupangkota.org](mailto:admin@pendidikan-kupangkota.org) SMS Gateway: 081 337 975 552

**IJIN OPERASIONAL**

No. Disdikbud. 073.3/ PAUDNI/ 1368 /2018

Memperhatikan Surat Permohonan Perpanjang Ijin Operasional dari Pengelola KB " GRACIA FAMILY " ,Nomer : 01/PHL/X/2018 , Tanggal 29 Juli 2018 dan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan serta Syarat-syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan Dan kebudayaan Kota Kupang :

1. Memberikan Ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Forma kepada :

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| Nama Lembaga           | : " GRACIA FAMILY "                  |
| Jenis Pendidikan       | : Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) |
| Rumpun Pendidikan      | : Kelompok Bermain ( KB )            |
| Tahap                  | : B ( Lanjutan )                     |
| Alamat                 | : Jalan Feto Saubaki No.01           |
| Kelurahan              | : Oebufu                             |
| Kecamatan              | : Oebobo                             |
| Pemilik                | : Pdt.Martin F.Saubaki,S.Th          |
| Pemimpin/Penyelenggara | : Pdt.Martin F.Saubaki,S.Th          |

2. Ijin Penyelenggaraan pada point 1 berlaku mulai tanggal , 04 September 2018 sampai dengan 04 September 2021.
3. Penyelenggara Wajib :
  - 3.1. Mentaati ketentuan Perundang – Undangan yang berlaku
  - 3.2. Mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
  - 3.3. Mengajukan permohonan baru selambat – lambat nya **30 ( tiga puluh ) hari** sebelum ijin berakhir.

Demikian Ijin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 04 September 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan Kota Kupang



**Filmon J. Tulupoy, S.Pd. MM**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19610628 198803 1 009

Tembusan :

Dengan hormat disampaikan kepada :

1. Walikota Kupang sebagai Laporan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT.
3. Camat Oebobo
4. Lurah Oebufu
5. Yang bersangkutan.
6. Arsip